PEMBENTUKAN UPTD SATUAN FORMAL PADA DISDIKPORA 2024

PERBUP PASANGKAYU, NO. 18, LD 2024/ NO. 18, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

ABSTRAK

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaiaman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7
 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; Perda Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016
- Pembentukan Satuan Pendidikan Formal sebagai UPTD pada Dinas. Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada terdiri dari TK, SD dan SMP.

TK sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini. TK mempunyai tugas menyelenggarakan layanan Pendidikan formal jenjang Pendidikan anak usia dini. SD sebagaimana dimaksud dalam bertugas sebagai teknis Dinas untuk menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar. SMP sebagaimana dimaksud bertugas sebagai teknis Dinas untuk menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 27 Agustus 2024.

- Lamp.: 6 hlm.